

A. PENDAHULUAN

Pengawasan lingkungan memiliki peranan penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem, terlebih bagi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.¹ Di tengah pelaksanaan pembangunan nasional, dorongan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat sering kali membawa konsekuensi terhadap kondisi lingkungan hidup. Aktivitas industri, eksploitasi sumber daya alam, serta perluasan proyek pembangunan tidak jarang menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan.²

Pengawasan lingkungan tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kewajiban administratif pemerintah. Lebih dari itu, pengawasan merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan tetap berjalan dalam koridor keberlanjutan. Artinya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis dan kepentingan generasi mendatang.³

Dalam perkembangan hukum lingkungan modern, partisipasi publik semakin diakui sebagai unsur penting dalam sistem pengawasan. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak dan kapasitas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun pengawasan. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Christopher D. Stone mengenai pentingnya kontrol publik yang terbuka dan partisipatif, yang menekankan bahwa perlindungan lingkungan hanya akan berjalan efektif apabila masyarakat diberikan ruang keterlibatan yang nyata.⁴

Secara konseptual, pandangan tersebut berakar pada paradigma demokrasi lingkungan. Konsep ini menekankan tiga unsur utama, yaitu akses terhadap informasi, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan akses terhadap keadilan. Ketiganya menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang transparan dan akuntabel. Prinsip serupa juga tercermin dalam Deklarasi Rio 1992 yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan isu lingkungan.⁵ Dengan demikian, partisipasi publik bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan bagian dari fondasi normatif perlindungan lingkungan yang demokratis.

¹ World Bank, *Indonesia Environment and Natural Resources Management in a Time of Transition* (Washington, DC: World Bank, 2009), hlm. 3.

² Transparency International, *Corruption and the Environment* (Berlin: Transparency International, 2011), hlm. 7.

³ *Our Common Future*, disusun oleh World Commission on Environment and Development (Oxford: Oxford University Press, 1987), hlm. 43.

⁴ Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects* (New York: Oxford University Press, 1972), hlm. 48–50.

⁵ United Nations, *Rio Declaration on Environment and Development* (1992), Prinsip 10.

Dalam kerangka tata kelola lingkungan yang baik, keterlibatan masyarakat berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan atau aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Masyarakat sering kali menjadi pihak pertama yang merasakan dampak pencemaran, degradasi hutan, konflik lahan, maupun penurunan kualitas air dan udara. Mereka juga memiliki pengetahuan lokal yang tidak selalu dimiliki oleh pemerintah atau pelaku usaha. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam sistem pengawasan bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi merupakan kebutuhan dalam pengelolaan lingkungan yang efektif.⁶

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, melakukan pengawasan, bahkan mengajukan gugatan atas kerusakan lingkungan.⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap model perlindungan lingkungan yang partisipatif dan memberikan legitimasi hukum bagi keterlibatan masyarakat.

Namun, persoalan muncul pada tahap pelaksanaan. Meskipun ruang partisipasi secara formal tersedia, dalam praktiknya partisipasi publik sering kali masih bersifat simbolik. Proses konsultasi dilakukan, tetapi tidak selalu berdampak pada keputusan akhir. Akses terhadap dokumen lingkungan, termasuk AMDAL, tidak selalu mudah diperoleh. Laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran lingkungan kerap berhenti pada tahap administratif tanpa tindak lanjut yang jelas.⁸ Bahkan dalam beberapa kasus, pelapor menghadapi tekanan atau risiko tertentu, sementara mekanisme perlindungan bagi pelapor belum berjalan secara optimal.⁹

Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terus terjadi menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara efektif. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara idealitas pengaturan hukum yang menekankan partisipasi publik dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada lemahnya implementasi dan pengawasan.

Situasi tersebut menuntut adanya kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan serta penyebab terjadinya kesenjangan antara aturan yang ideal dengan praktik di lapangan. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat

⁶ United Nations Environment Programme, *Environmental Rule of Law: First Global Report* (Nairobi: UNEP, 2019), hlm. 21–25.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 65–70.

⁸ Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), *Akses Informasi dan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan* (Jakarta: ICEL, 2018), hlm. 15–18.

⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Komnas HAM* (Jakarta: Komnas HAM, 2020), bagian pengaduan kasus lingkungan.

dirumuskan langkah-langkah yang lebih tepat untuk memperkuat pengawasan lingkungan dan memastikan partisipasi publik berjalan secara substantif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan normatif partisipasi publik dalam pengawasan lingkungan menurut hukum lingkungan Indonesia?¹⁰
2. Mengapa implementasi partisipasi publik dalam pengawasan lingkungan belum berjalan secara substantif,¹¹ dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara idealitas regulasi dan realitas pelaksanaannya?¹²

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan normatif partisipasi publik dalam sistem pengawasan lingkungan di Indonesia.¹³
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara desain regulatif partisipasi publik dan implementasinya dalam praktik pengawasan lingkungan.¹⁴

D. Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Kajian mengenai hukum lingkungan di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada analisis normatif terhadap regulasi dan substansi aturan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.¹⁵ Berbagai penelitian menilai bahwa secara konseptual, kerangka hukum nasional telah mengakomodasi prinsip partisipasi publik melalui pengaturan hak atas informasi, partisipasi, dan akses terhadap keadilan.

Namun demikian, penelitian yang secara khusus menguji efektivitas implementasi ketentuan tersebut dalam praktik pengawasan masih relatif terbatas.¹⁶ Analisis yang mendalam

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, khususnya Pasal 65–70.

¹¹ United Nations, *Rio Declaration on Environment and Development* (1992), Prinsip 10.

¹² United Nations Environment Programme, *Environmental Rule of Law: First Global Report* (Nairobi: UNEP, 2019), hlm. 21–25.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1)–(3).

¹⁴ Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), *Akses Informasi dan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan* (Jakarta: ICEL, 2018), hlm. 15–18.

¹⁵ World Bank, *Indonesia Environment and Natural Resources Management in a Time of Transition* (Washington, DC: World Bank, 2009), hlm. 12–15.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 65–70.

mengenai bagaimana partisipasi publik dijalankan, sejauh mana pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan, serta hambatan struktural yang dihadapi masyarakat belum banyak dilakukan secara sistematis.¹⁷

Selain itu, pembahasan mengenai kesenjangan antara desain regulasi (*law in the books*) dan realitas pelaksanaannya (*law in action*) juga masih minim¹⁸. Padahal, permasalahan utama dalam pengawasan lingkungan sering kali terletak pada lemahnya pelaksanaan, bukan pada ketiadaan norma. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara lebih terstruktur kesenjangan antara idealitas regulasi dan realitas implementasi dalam pengawasan lingkungan di Indonesia.¹⁹

¹⁶ Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), *Akses Informasi dan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan* (Jakarta: ICEL, 2018), hlm. 15–18.

¹⁷ Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects* (New York: Oxford University Press, 1972), hlm. 48–50.

¹⁸ United Nations, *Rio Declaration on Environment and Development* (1992), Prinsip 10.

¹⁹ United Nations Environment Programme, *Environmental Rule of Law: First Global Report* (Nairobi: UNEP, 2019), hlm. 21–25.